

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual isteri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap isterinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.²

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya dari *mashdar* انفاق, yang berarti الإخراج, (membelanjakan) kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Adapun bentuk *jama'*-nya adalah نفقات, secara bahasa berarti:

¹ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1984/ 1985, hlm 184

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011. hlm. 165

ما يُنفقه الإنسانُ على عياله

“Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya”³

Adapun menurut istilah syara’ nafkah adalah:

كفاية مَنْ يَمُونَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَالسَّكْنَى .

“Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”⁴

اخراج الشخص مؤنّةً مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نفقة من خبزٍ، وإدامٍ، وكسوة، ومسكن، وما يتبع ذلك من ثمنٍ ماءٍ، ودهنٍ، ومصباح وغير ذلك.

“Pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahinya, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain.”⁵

Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah: 1) Belanja untuk memelihara kehidupan, 2) Rizki, makanan sehari-hari, 3) Uang belanja yang diberikan kepada istri, 4) Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.⁶

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid II, cet. II, hal. 765

⁴ *Ibid*, hal. 765

⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh ‘ala Madzhabi al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1969), juz. IV, hal. 485

⁶ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 667

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁷

Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri jika ia seorang yang kaya.⁸

Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah suatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁹

Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup Sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan.¹⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan nafkah adalah semua biaya pembelanjaan atau pengeluaran seseorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip ini mengikuti alur pemikiran bahwa suami itu adalah

⁷ Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1281.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,. juz 7, Bandung: PT. Al Ma'arif, cet. 12, 1996, hlm. 73

⁹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993, hlm. 101

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Op, cit*, hlm. 166

pencari rezeki; rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya isteri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.¹¹

Pada dasarnya nafkah ada dua macam:

- a. Nafkah yang diwajibkan kepada manusia untuk dirinya, apabila dia mampu dia mesti memberikan nafkah kepada yang lainnya. Hal ini berlandaskan kepada hadits nabi dari Jabir: *ابدأ بنفسك ، ثم بمن تعول (mulailah dari dirimu, kemudian baru pada orang yang di sekelilingmu. HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i)*, artinya berikan kepada orang yang wajib engkau nafkahi.
- b. Nafkah yang diwajibkan kepada manusia untuk kebutuhan orang lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni “*al-Zaujiyyah* (pernikahan), *al-Qarabah* (kekerabatan), dan *al-Milk* (kepemilikan)”¹²

Nafkah istri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan *mahram*, sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena kepemilikan.¹³

¹¹ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 166.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 765

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (t.t, *Dar al-Fikr al-'Arabi*, 1957), cet. III, hlm. 26

B. Dasar Hukum Nafkah

Hukum membayar nafkah untuk isteri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena isteri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan isteri. Bahkan ulama syi'ah menetapkan bahwa meskipun isteri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah (Mughniah:207).¹⁴

Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya antara lain:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 166.

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q. S. al- Baqarah : 233).¹⁵

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ
فَسَتَرْضِعُ لَهُنَّ آخَرَى ۚ ﴿٦﴾

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹⁶

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ ﴿٧﴾

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.¹⁷

¹⁵ Yayasan Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005, hlm. 37

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 559

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 559

Adapun wajibnya nafkah dalam bentuk sunnah terdapat dalam beberapa hadits Nabi, di antaranya adalah:

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صَلَّى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله
-قالَ في ذِكْرِ النساءِ ولهن عليكم رِزقهن وكِسوتهن بالمعروفِ. (أخرجه
مسلم)¹⁸

Artinya: “Dari Jابر r. a, Nabi Saw bersabda (pada waktu melaksanakan ibadah haji, beliau mengingatkan kepada para suami) tentang para istri: kewajiban suami adalah memberi makan dan pakaian kepada istrinya menurut yang patut (H.R. Muslim).

عن عائشة رضي الله عنه ان هنداً بنت عتبة قالت يا رسول الله: ان ابا سفيان
رجل شحيح ؛ وليس يعطيني وولدي الا ما اخذت منه، وهو لا يعلم خذي ما
يكفيك وولدك بالمعروف. (أخرجه مسلم)¹⁹

Artinya: “Dari Aisyah R.A berkata : Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mengatakan :”Hai Rasulullah, bahwa Abu Sufyan itu orang kikir. Dia tidak memberikan kepada saya yang mencukupi bagi saya dan anak saya, selain yang saya ambil dari padanya secara sembunyi-sembunyi, dan ia tidak mengetahuinya. Maka, adakah dosa bagi saya pada yang demikian itu”? maka nabi SAW bersabda : “Ambillah yang cukup untuk nafkahmu dan nafkah anak-anakmu dengan cara yang baik”. (H. R. Bukhari)

Begitu pula hadits Nabi dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairiy menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud, al-Nasai dan Ibnu Majah dalam sebuah hadits panjang:

¹⁸ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Bandung: PT al-Ma`arif , t.th., hlm. 241.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 240.

قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه ...؟ قال انتطعمها اذا طعمت
وتكسوها اذا اكتسبت ولا تضرب الوجه لا تقبح ولا تنحر الا في البت.²⁰

Artinya: Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak seorang isteri dari kami kepada suaminya? Nabi berkata: Engkau memberi makan kepadanya sesuai dengan apa yang engkau makan dan memberi pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul mukanya. Janganlah engkau menjelekkan, kecuali masih dalam satu rumah. (Subul al-Salam:221)

Ayat Al-Qur'an dan beberapa hadits Rasulullah tersebut dianggap cukup untuk meyakinkan adanya kewajiban nafkah atas diri suami untuk isterinya. Meskipun demikian, sesuai dengan sifatnya ayat dan hadits tersebut tidak merinci landasan filosofis mengapa timbul kewajiban tersebut. Maka dalam hal ini, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya *al Fiqh al-Islami wa adillatuh*, para ulama berbeda pendapat.

- a. Menurut kalangan hanafiyyah berpendapat bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya sebagai imbalan dari hak suami untuk membatasi kebebasan gerak-gerik si isteri, dan pihak isteri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami. Begitu akad nikah diucapkan secara sah kebebasan seorang isteri menjadi terbatas oleh beberapa ketentuan sebagai seorang isteri. Isteri tidak lagi diperbolehkan secara bebas berpergian ke mana-mana atau melakukan suatu kebijakan kecuali dengan lebih dahulu berkonsultasi dengan pihak suami.

Bagi aliran hanafiyyah, kewajiban memberikan nafkah atas diri suami adalah sebagai imbalan dari kewajiban isteri untuk mematuhi

²⁰ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 167

ketentuan-ketentuan suaminya. Oleh karena yang menjadi sebab kewajiban nafkah adalah suami berhak membatasi gerak-gerik isteri dan isteri wajib memberikan loyalitasnya kepada suami, maka hak nafkah menjadi gugur apabila isteri tidak lagi memberikan loyalitasnya kepada suami. *Nusyuz* (keluar dari ketaatan) merupakan salah satu dari penyebab gugurnya hak nafkah bagi isteri.²¹

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-sunnah* menyebutkan sebuah kaidah yang mengatakan bahwa: *"setiap orang yang dibatasi kewenangan dan diambil manfaatnya oleh suatu pihak, maka nafkahnya harus dijamin oleh pihak yang membatasi dan mengambil manfaatnya."*²²

- b. Menurut mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami-isteri (*al-'alaqat az-zawjiyyah*). Atau dengan kata lain bahwa yang menjadi sebabnya adalah posisi suami sebagai suami dan isteri sebagai isteri, termasuk kewajiban isterinya menyerahkan dirinya kepada suami secara suka rela untuk diperlakukan sebagai isteri. Hubungan suami isteri yang telah diikat dengan tali perkawinan yang sah di samping mempunyai konsekuensi di mana isteri wajib bersedia menyerahkan diri kepada suaminya untuk diperlakukan sebagai isteri, juga mempunyai

²¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika hukum keluarga islam kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 155

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jil. 7, Bandung: Alma'arif, 1997, hlm. 76

konsekuensi di mana pihak suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya.

Perbedaannya dengan pemahaman aliran Hanafiyah di atas adalah, pada hak suami untuk membatasi kewenangan isteri, sedangkan pada aliran mayoritas ulama ini tekanan adanya kewajiban nafkah adalah pada adanya kerjasama antara suami dan isteri yang diikat dengan tali perkawinan. Maka apabila isteri berkewajiban memberikan rasa gembira kepada suami, mengurus rumah tangga, mengandung anak Sembilan bulan, dan mengasuhnya maka suami berkewajiban untuk mencari nafkah. Dalam hal ini yang penting adalah adanya pembagian tugas antara suami dan isteri. Selama hubungan kerja sama suami-isteri itu masih ada, maka selama itu pula kewajiban nafkah terpikul di pundak seorang suami.²³

Adapun menurut Ijma' sebagai berikut:

Ibnu Qudamah berkata: Para Ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membelanjai isteri-isterinya, bila sudah baligh, kecuali kalau isteri tersebut berbuat durhaka.

Ibnu Mundzir dan lain-lainnya berkata: Isteri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Ia telah menahannya untuk berpergian dan bekerja. Karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.²⁴

²³ Satria Effendi M. Zein, *Op, cit.*, hlm. 155

²⁴ Sayyid Sabiq, *Op, cit.*, hlm. 75

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat seperti tersebut di atas, Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh as-Sunnah* menjelaskan beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk wajibnya nafkah atas diri suami.²⁵

1. Terjadi akad nikah yang sah.
2. Isteri secara sukarela menyerahkan dirinya untuk diperlakukan sebagai isteri oleh suami.
3. Isteri memberikan kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya.
4. Isteri setuju untuk dibawa pindah ke tempat yang dikehendaki suami.
5. Masing suami-isteri sanggup bercumbu dan melakukan hubungan badan.

Nafkah dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 34 diatur sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.²⁶

Adapun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

1. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 76

²⁶ UU Perkawinan No 1 tahun 1974.

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak²⁷

Demikian sebab dan kedudukan nafkah bagi isteri dalam pandangan para ulama fiqh dan hukum positif di Indonesia. Syariat Islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan rahmah.

Satu hal yang perlu dicatat disini adalah bahwa kewajiban nafkah tetap dibebankan atas pundak suami selama sebabnya masih ada. Dan oleh karena kewajiban nafkah itu bukan disebabkan pihak isteri dalam keadaan miskin, maka nafkah tetap saja wajib atas diri suami meskipun isteri berada dalam keadaan berkecukupan.

C. Nafkah *Madhiyah* dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

1. Pengertian Nafkah *Madhiyah*

Nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang terhutang. *Madhiyah* yang berasal dari kata (ماضي)²⁸ dalam bahasa Arab mempunyai arti lampau atau

²⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa, 2011, hlm 25

²⁸ Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, Rineka Cipta, 1995, hal. 472

terdahulu.²⁹ Dalam sebuah kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata “lampau” memiliki dua makna yakni: 1) lalu, lewat, dan 2) lebih, sangat.³⁰

Seperti yang kita ketahui bahwa dengan terselenggaranya akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling kokoh adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal.

Bila nafkah baik lahir maupun batin tidak di penuhi oleh salah satu pihak. Maka seperti halnya dalam kasus ini para pihak dapat mengadukannya dihadapan pengadilan. Seperti gugatan rekonsensi yang telah diajukan istri karena kelalaian suami tidak menafkahnya setelah perkawinan terjadi.

2. Nafkah *Madhiyah* menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Seperti apa yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam tata cara pelaksanaan perkawinan. Disamping itu perkara-perkara di bidang perkawinan merupakan sengketa keluarga yang memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, namun dalam hal gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke

²⁹ Adib Bisri dan Munawwir al-Fatah, *Kamus Al-Bisri*, Pustaka Progresif, 1999, hal. 17

³⁰ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Rineka Cipta, 1996, h. 60

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dan penggugat sesuai dengan prinsip hukum acara perdata umum untuk melindungi pihak istri.

Demikian halnya dalam masalah nafkah yang disengketakan, seperti nafkah terhutang yang belum dipenuhi oleh pihak suami selaku kepala rumah tangga terhadap istri. Terdapat hak-hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi ketika suatu perkawinan berlangsung.³¹

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan. Yang mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga itu tersebut di dalamnya.

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut dapat mencakup hal apa saja diantaranya nafkah, tempat tinggal, anak dan lain sebagainya.

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengadakan perubahan dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga (Bab V pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk

³¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan KHI)*, Bumi Aksara, 1996, hlm. 187

menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Disamping itu ada hak-hak dan kewajiban yang harus di penuhi dan di dapati satu sama lain.

Andaikan suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Bilamana cara mengajukan gugatan sampai dimana batas-batas tanggung jawab suami istri yang dituntut pelaksanaannya belum diatur dalam PP Nomor. 9 Tahun 1975.

Demikian halnya dengan kewajiban dalam pemenuhan nafkah, mencakup nafkah lahir batin terhadap istri ataupun nafkah terhadap anak. Selain termasuk hal yang pokok yang harus diperoleh dalam perkawinan, maka jika ada pelanggaran atau kelalaian, pihak yang dirugikan berhak mengajukannya ke pengadilan. Dan segala apa yang disebut dalam pokok persoalan ini meliputi ketentuan yang di atur dalam Bab VI UU No. 1 Tahun 1947 tentang hak dan kewajiban suami dan istri,³² setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum. Demikian halnya dalam sebuah perkawinan.

³² Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* UU No. 7 Tahun 1989, Sinar Grafika, 2005, hlm. 142

3. Nafkah *Madhiyah* Menurut Kompilasi Hukum Islam

Seperti halnya Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, segala ketentuan hukum tentang masalah perdata Islam salah satunya mengenai perkawinan. Pengadilan Agama selaku Instansi yang menangani masalah perdata yang ada di masyarakat, juga menjadikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu dasar atau pedoman untuk mengambil keputusan dalam pemecahan perkara.

Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

Seluruh Instansi tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya.³³

Dalam hal ini, kasus yang terjadi mengenai nafkah yang terhutang (Nafkah *Madhiyah*), yang termasuk dalam masalah yang disengketakan dalam sebuah perkawinan, tentunya juga diselesaikan di pengadilan dengan menggunakan dasar hukum yang sama dan berlaku di Indonesia

³³ Media Centre, *Amandemen UU Peradilan Agama, UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 114

selama ini. Yakni selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum materiil yang menunjang dari perundang-undangan lainnya.

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal-hal yang mengenai pembahasan secara umum tentang nafkah juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Yang terdapat dalam pasal mengenai hak dan kewajiban suami istri, yang mana dalam KHI juga di sebutkan bahwa kewajiban suami tidak berlaku lagi terhadap istri jika dianggap *nusyuz* dengan tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan. Sebaliknya kewajiban suami, seperti yang tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b akan berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.

Hal tersebut berarti kewajiban memenuhi nafkah baik terhadap istri maupun anak adalah suami yang menanggungnya. Dan tidak boleh lalai atas kewajiban-kewajiban tersebut.

D. Nafkah *Madhiyah* Menurut dalam Perspektif Hukum Islam

1. Dasar menetapkan jumlah nafkah

Agama mewajibkan suami menafkahi isterinya, oleh karena dengan adanya ikatan yang sah itu seorang menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya, secara terus menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban

memenuhi kebutuhannya, dan memberi nafkah kepada isterinya selama ikatan suami isteri masih berjalan, dan isteri tidak durhaka atau karena ada hal-hal yang menghalangi penerimaan nafkah.³⁴

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 233, sudah dijelaskan:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya".³⁵

Keharusan nafkah dari seorang suami tak hanya sewaktu dia menjadi isteri sahnyanya dan terhadap anak-anak dari isteri itu, suami wajib menafkahnya bahkan setelah perceraian.³⁶ Bahkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia telah dimuat pula Undang-Undang yang menjelaskan tentang diharuskannya suami menanggung nafkah dan biaya hidup isteri dan anak-anak.

Jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan seperti : makan, pakaian, dan sebagainya, maka istri tidak berhak meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Jika suami bakhil, tak memberikan pada isterinya dengan secukupnya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan yang benar, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan

³⁴ Sayyid Sabiq, *Op, cit.*, hlm. 75

³⁵ Yayasan Penerjemah Al-Qur'an RI, *Op, Cit.* hlm. 73

³⁶ Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Raja Grafindo Persada, 2002, h. 270

makan, pakaian, perumahan. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima oleh isteri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya bila tuduhan-tuduhan yang dilontarkan isteri kepadanya itu ternyata benar.

Isteri berhak mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik, guna mencukupi keperluannya, sekalipun tidak sepengetahuan suaminya. Karena dalam keadaan seperti ini suami melengahkan kewajiban yang menjadi hak isterinya. Bagi orang yang berhak, boleh mengambil haknya sendiri jika ia dapat melakukannya. Alasannya adalah Hadits riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i Dari Aisyah:

عن عائشة رضي الله عنه ان هنداً بنت عتبة قالت يا رسول الله: ان ابا سفيان رجل شحيح ؛ وليس يعطيني وولدي الا ما اخذت منه، وهو لا يعلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. (أخرجه مسلم)³⁷

Artinya: “Dari Aisyah R.A berkata : Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mengatakan :”Hai Rasulullah, bahwa Abu Sufyan itu orang kikir. Dia tidak memberikan kepada saya yang mencukupi bagi saya dan anak saya, selain yang saya ambil dari padanya secara sembunyi-sembunyi, dan ia tidak mengetahuinya. Maka, adakah dosa bagi saya pada yang demikian itu”? maka nabi SAW bersabda : “Ambillah yang cukup untuk nafkahmu dan nafkah anak-anakmu dengan cara yang baik”. (H. R. Bukhari)

Hadits ini menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan isteri dengan ukuran yang ma'ruf, yaitu ukuran yang baik bagi setiap pihak dengan mengingat kebiasaan yang berlaku pada keluarga

³⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Op,Cit*, hlm. 240.

isteri. Karena jumlah nafkah itu berbeda menurut zaman, tempat, dan keadaan manusianya.³⁸

Golongan Hanafi berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya secukupnya yang meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda menurut keadaan, dan situasi tempat. Juga wajib bagi suami member pakaian musim dingin dan panas kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi isteri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan isterinya.

Pendapat Golongan Syafi'i dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi kata mereka bahwa hal ini hanya berdasarkan syara'. Walaupun golongan Syafi'i sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 mud. Sedangkan bagi yang miskin ditetapkan satu hari 1 mud. Dan bagi yang sedang 1 1/2 mud.³⁹

Pendapat golongan Syafi'i dan sebagian besar golongan Hanafi bahwa ketika menetapkan jumlah belanjanya itu harus memperhatikan keadaan kemampuan suami. Pendapat inilah yang diikuti dalam praktek Pengadilan Mesir, sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 U.U. No. 25

³⁸ Sayyid Sabiq, *Op, cit.*, hlm. 81

³⁹ *Ibid*, hlm. 85

Tahun 1929, yang berbunyi: " Penetapan nafkah bagi isteri oleh suaminya disesuaikan dengan keadaan kaya dan miskinnya suami tanpa melihat bagaimana keadaan isteri."

Ini adalah aturan yang adil dan wajar karena sesuai dengan ayat keenam dan ketujuh surat Ath-Thalaq tersebut di atas.

2. Hutang nafkah dianggap sebagai hutang suami yang harus dipertanggung jawabkan.

Nafkah wajib bagi suami bilamana syarat-syaratnya seperti yang tersebut dahulu terpenuhi. Bilamana sebab dan syarat-syaratnya terpenuhi yang karena itu suami berkewajiban menafkahi istrinya, tetapi kemudian tidak melunasinya, maka menjadi hutang yang harus dipertanggung jawabkannya. Hutang dalam hal ini sama dengan hutang-piutang lainnya yang sah, yang tidak akan gugur dari tanggung jawabnya, kecuali kalau dilunasi atau dibebaskan.

Selanjutnya apakah berlaku kadaluwarsa (*taqadum*) bagi nafkah isteri? Permasalahannya adalah, apabila seorang suami menunggak memberikan nafkah untuk istrinya, apakah kemudian si isteri berhak menuntut suami agar membayar nafkah pada bulan-bulan sebelumnya, apakah tuntutan seperti itu bisa di pertimbangkan di Pengadilan, atau telah dianggap kadaluwarsa? Suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan salah satu dari dua kemungkinan:

- a. Suami tidak memberikan nafkah karena ia sedang kesulitan.

Ulama sepakat, tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya. Ia diberi waktu sampai lapang, dengan alasan ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280, yang menegaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sulit, maka beri waktu sampai ia lapang.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁴⁰

Namun mereka berbeda pendapat mengenai apakah nafkah menjadi gugur disebabkan suami dalam kesulitan:⁴¹

- 1) Menurut mayoritas ulama dari kalangan Hafiyah, Syafi'iyah, dan Hanbilah, nafkah tidak menjadi gugur disebabkan suami dalam keadaan tidak mampu perekonomiannya. Selama belum mampu memberi nafkah, suami dianggap berutang kepada isterinya yang harus dibayar dikemudian hari apabila ia mampu. Dalam kondisi demikian menurut Hanafiyah hakim di negeri itu memberi izin kepada isteri untuk berhutang kepada orang lain untuk memenuhi pembelanjanya meskipun suami tidak

⁴⁰ Yayasan Penerjemah Al-Qur'an RI, *Op, Cit.* hlm. 47

⁴¹ Satria Effendi M. Zein, *Op, Cit.* hlm. 161

mengizinkannya. Dalam hal ini apabila suami enggan membayarkan hutang tersebut setelah ia dalam keadaan lapang, maka hakim yang akan memaksanya untuk membayarnya.

- 2) Menurut kalangan Malikiyah, nafkah isteri menjadi gugur jika suami dalam keadaan tidak mampu (miskin) membayarnya dan tidak pula dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kemudian. Alasannya, firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.⁴²

- b. Suami enggan memberikan nafkah kepada isterinya padahal ia berada dalam keadaan lapang dari segi ekonomi.

Dalam hal ini menurut kalangan Hanfiyah, hakim di Pengadilan berhak menyita harta suami secara paksa dan harganya diserahkan untuk pembiayaan isteri. Jika ia menyembunyikan kekayaannya, hakim berhak menghukumnya dengan penjara bila dikehendaki oleh isteri sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya. Alasannya hadits riwayat Abu hurairah yang menceritakan ketegasan Rasulullah bahwa keengganan seseorang yang mampu untuk menunaikan kewajibannya adalah suatu kezaliman, oleh karena itu boleh dikenakan hukuman dan dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya.

⁴² Yayasan Penerjemah Al-Qur'an RI, *Op, Cit.* hlm. 48

Dalam hal suami memiliki harta namun ia enggan membayarkan nafkah kepada isterinya, menurut kalangan Hanafiyah, isteri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, hendaklah segera mendesak suami atau menuntutnya melalui penegak hukum dalam masa satu bulan terhitung dari mulai terjadi kelalaian suami. Nafkah isteri baru dianggap sebagai hutang yang harus dibayar suami kemudian, jika isteri (pada waktu tidak mendapat nafkah dari suaminya untuk memenuhi kebutuhan dirinya) telah menafkahkan hartanya sendiri atas dasar keputusan hakim atau atas izin dari suaminya. Oleh sebab itu, suami tidak dianggap berhutang jika si isteri untuk memenuhi kebutuhan dirinya telah membelanjakan uangnya sendiri atau harus berhutang, akan tetapi tanpa berdasarkan keputusan hakim atau tanpa izin dari suami.

Berbeda dengan itu, kalangan mayoritas ulama berpendapat, suami dianggap berhutang nafkah isteri yang belum dibayarkannya baik atas dasar keputusan hakim atau tidak. Sebagaimana halnya setiap hutang, maka hutang nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayar atau direlakan oleh pihak isteri. Hutang seperti ini tidak menjadi gugur sebab kadaluwarsa. Isteri secara sah dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarnya meskipun setelah sekian waktu lamanya.⁴³

⁴³ H. Satria Effendi M. Zein, *Op, Cit.* hlm. 162

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN

A. Pengertian Pembuktian

Pembuktian di muka Pengadilan adalah merupakan hal-hal yang terpenting dalam hukum acara sebab Pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian hukum acara sedangkan Peradilan Agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Umum. Hukum pembuktian yang dipergunakan di lingkungan peradilan umum ditemui dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) Pada pasal 164, RBg (*Rechtsreglement Voor De Buitengeweten*) pada pasal 284, dan BW (*Burgerlijke Wetboek*) pada pasal 1865, dan itu berarti bahwa HIR, RBg dan BW berlaku juga bagi Peradilan Agama.⁴⁴

Dalam jawab-menjawab di muka sidang Pengadilan Agama, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya, maupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah barang tentu tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja secara tertulis maupun lisan, akan tetapi harus diiringi atau disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya.

Dengan demikian yang dimaksud pembuktian pengertiannya secara *etimologi* berasal dari kata "bukti" yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata "bukti" jika mendapat awalan "pe" dan

⁴⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Rajawali Press, Jakarta 1991. Hlm 137

akhiran "an" maka berarti "proses", "perbuatan", "cara membuktikan", secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.⁴⁵

Yang dimaksud pembuktian menurut R. Subekti, yang dikutip dari Buku Hukum Acara Peradilan Agama karya Roihan A. Rasyid ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dimuka sidang pengadilan dalam suatu persengketaan. Jadi membuktikan itu hanyalah dalam hal adanya perselisihan sehingga dalam suatu perkara di muka hakim atau di pengadilan.⁴⁶

Jadi pembuktian hanyalah diperlukan dalam suatu perkara dimuka pengadilan. Jika tidak ada perkara atau sengketa dimuka pengadilan mengenai hak perdata seseorang antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak merasa memiliki atas hak tersebut, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan oleh yang bersangkutan.

Pihak-pihak yang berperkaralah yang berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya. Pihak – pihak yang berperkara tidak perlu memberitahukan dan membuktikan peraturan hukumnya. Sebab, hakim menurut asas hukum acara perdata dianggap mengetahui akan hukumnya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan hakimlah yang bertugas menerapkan hukum perdata (materiil) terhadap perkara yang diperiksa dan diputuskannya.⁴⁷

⁴⁵ Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm 151.

⁴⁶ Roihan A. Rasyid, *Op.Cit.* hlm 138

⁴⁷ Riduan Syahrani, S.H. *Buku materi dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm 76.

Menurut R. Supomo, pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas ialah membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Untuk itu membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak perlu dibuktikan. Dalam arti yang terbatas inilah orang mempersoalkan hal beban pembuktian.⁴⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Contohnya adalah berdasarkan aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang.
2. Pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relative dengan tingkatan sebagai berikut:

⁴⁸ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hal. 63

- a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, karena didasarkan atas perasaan maka, kepastian ini bersifat intuitif (*Conviction Intime*).
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *Convictio Raisonnce*.
3. Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar – dasar yang cukup kepada hakim untuk yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka, dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak, karena ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau bukti tertulis itu tidak benar atau dipalsukan, maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.⁴⁹

Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidana tidaklah sama dengan hukum acara perdata, terdapat ciri – ciri khusus sebagai berikut:

Dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal, yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari pihak yang berperkara.

Dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran material, yaitu kebenaran sejati, yang harus diusahakan tercapainya.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta; Liberty, 1998, hlm. 103-104

Dalam hukum acara perdata hakim bersifat pasif, yaitu hakim memutuskan perkara semata-mata berdasarkan hal-hal yang dianggap benar oleh pihak-pihak yang berperkara berdasarkan bukti-bukti yang dibawa mereka dalam sidang pengadilan. Jadi hakim tidak mencampuri terhadap hak-hak individu yang dilanggar, selama orang yang dirugikan tidak menuntut di pengadilan.

Dalam hukum acara pidana hakim bersikap aktif, yaitu hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan dengan apa yang dituduhkan kepada tertuduh. Jadi dalam hal ini kejaksaan diberi tugas untuk menuntut orang-orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum.⁵⁰

Pembuktian dalam ilmu hukum diatur secara komprehensif dan lugas. Meskipun telah diatur secara komprehensif dan lugas namun nilai pembuktiaanya tidak dapat secara mutlak dan lebih bersifat subyektif. Jadi kebenarannya yang dicapai merupakan kebenaran yang relative. Hal ini disebabkan karena pembuktian dalam ilmu hukum hanyalah sebagai upaya memberikan keyakinan terhadap fakta-fakta yang dikemukakan agar masuk akal, yaitu apa yang dikemukakan dengan fakta-fakta itu harus selaras dengan kebenaran. Keyakinan bahwa sesuatu hal memang benar-benar terjadi harus dapat diciptakan dan dapat diterima oleh pihak lainnya,

⁵⁰ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 32-33

karena apabila hanya diciptakan tanpa diikuti dengan dapat diterimanya oleh pihak lain, akan tidak mempunyai arti.⁵¹

Menurut A. Mukti Arto, tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁵²

Sekalipun kebenaran pembuktian dalam ilmu hukum bersifat relative, akan tetapi mempunyai nilai yang cukup signifikan bagi para hakim. Karena fungsi pembuktian adalah berusaha memberikan kepastian tentang kebenaran fakta hukum yang menjadi pokok sengketa bagi hakim.⁵³ Karena hakim akan selalu berpedoman dalam menjatuhkan putusannya dari hasil pembuktian ini. Oleh karena itu, acara pembuktian menempati posisi penting dari jalannya persidangan di pengadilan.

B. Dasar Hukum Pembuktian

Suatu perkara perdata sampai di depan persidangan pengadilan bermula dari adanya suatu sengketa atau sengketa pelanggaran hak seseorang. Karena antara pihak yang melanggar dan pihak yang dilanggar

⁵¹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2004, hlm

⁵² A. Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm 140.

⁵³ Bachtiar Effendi dkk., *Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1991, hlm 50.

haknya tidak dapat menyelesaikan sengketa dengan sebaik-baiknya melalui jalur perdamaian, maka sesuai dengan prinsip Negara hukum penyelesaiannya melalui saluran hukum yaitu gugatan ke pengadilan.

Pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melanggar sebagai tergugat ke pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasannya atau peristiwa yang menjadi sengketa (*poisita*) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (*penggugat*).

Agar tuntutan dapat dikabulkan oleh pengadilan, maka pihak penggugat harus membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dalam gugatan, kecuali pihak lawannya (tergugat) terus terang mengakui kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut.

Apabila semua bukti-bukti sudah diajukan dan menurut pertimbangan hakim dalil-dalil yang dikemukakan, ternyata berhasil gugatan akan dikabulkan. Sebaliknya apabila menurut pertimbangan hakim tidak berhasil dibuktikan dalil-dalinya, maka gugatan penggugat akan ditolak.

Dalam pembuktiannya seseorang harus mengajukan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan antara lain pada firman Allah SWT, Q.S. al-Baqarah (2): 282, yang berbunyi:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ

"...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil".⁵⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ إِنِ
أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا
لَمِنَ الْأَثَمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu[454], jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".⁵⁵

Ayat diatas mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka pihak harus

⁵⁴ Yayasan Penerjemah Al-Qur'an RI, *Op, Cit.* hlm. 70

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 180

mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang adil dan jika tidak ada saksi selain yang beragama islam mengambil orang lain yang tidak seagama sebagai saksi dibolehkan, apabila tidak ada orang Islam yang akan dijadikan saksi.

Perintah nabi untuk membuktikan ini juga berdasarkan pada sabda nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال وامواهم ولكن اليمين على المدعي عليه⁵⁶

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda: sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa saja yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah itu dihadapkan kepada tergugat.

Makna dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa barangsiapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka orang itu harus mampu membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung isi gugatannya. Keharusan adanya pembuktian terkadang menjadi dilemma bagi masyarakat, karena sesuatu gugatan yang sebenarnya benar, harus ditolak hanya karena si penggugat tidak dapat membuktikan tentang kebenarannya. Sementara itu harus dibenarkan gugatan-gugatan yang dapat dibuktikan walaupun bukti itu sebenarnya adalah suatu bukti yang mengandung unsur kesamaran yang dipalsukan. Rasulullah mengecam seorang yang mengajukan pengaduan berdasarkan

⁵⁶ Muslim, *Shahih Muslim* tt, Ma'arif, Bandung, hlm 59.

keterangan saksi palsu, pengakuan yang tidak sah karena adanya paksaan dari luar, pengaduan yang tidak benar, dengan sabda yang berbunyi:

حد ثنا محمد بن كثير أنبأ سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون. إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له نحوماً أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ منه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار⁵⁷

Meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Katsir, mengabarkan sufyan dan hisyam bin urwah, dari urwah dari zainab binti ummi salamah, berkata: Rasulullah saw bersabda saya hanyalah seorang manusia dan kamu sekalian telah menuntut peradilan perkara kepada saya, dan barangkali sebagian diantara kalian lebih pintar dalam berhujjah dari pada yang lain, kemudian saya memberikan putusan peradilan sesuai dengan apa yang saya dengar dari orang itu, maka barang siapa yang menerima keputusan itu dan ternyata masuk kepadanya sebagian dari hak saudaranya maka hendaknya jangan sampai mengambilnya, karena ketika itu saya memberikan kepadanya sepotong dari padanya api neraka.

Maka dari hadits tersebut dapat pula dipahami bahwa hukum yang diputuskan oleh pengadilan berdasarkan keterangan saksi palsu, putusan yang dijatuhkan karena kebodohan dan kezaliman, hukum yang diputuskan berdasarkan pengakuan yang tidak sah karena adanya paksaan dari luar dengan maksud menelantarkan haknya, maka produk hukum seperti ini harus ditinjau kembali.

Dalam hukum positif, perihal pembuktian mempunyai muatan unsur materiil dan formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang terdapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di

⁵⁷ Abu Daud, *Sunan Abu Daud Kitabu Al Aqdiyah*, Beirut: Dar Alfikr, 1994, hlm. 292

persidangan serta kekuatan pembuktiannya. Sedangkan hukum formil tentang caranya mengadakan pembuktian.⁵⁸

Pengaturan hukum pembuktian dalam acara perdata bersifat materiil dan formil tercantum dalam HIR dan RBg. Khusus untuk hukum pembuktian materiil tercantum dalam BW buku keempat.⁵⁹

C. Asas pembuktian

Asas pembuktian dalam hukum acara perdata dijumpai dalam pasal 1865 *Burgerlijke wetboek*, pasal 163 *Het Herziene Inlandsche Reglementi Buitengngewwesten*, yang bunyi pasal-pasal itu semakna saja, yaitu: “Barangsiapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut”.

Ilustrasi asas pembuktian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : A (penggugat) menggugat B (tergugat) agar B Membayar utang kepada A maka kepada A dibebankan oleh hakim untuk membuktikan adanya utang B kepada A, sebab di ketika itu ia mengatakan bahwa ia mempunyai hak berupa piutang dari B. Selanjutnya, di muka sidang B membantah, menurut B adanya utang di atas kwitansi tersebut bukanlah karena B mempunyai utang kepada A tetapi adalah karena B dipaksa oleh A untuk membuatnya maka kepada B dibebankan untuk membuktikan

⁵⁸ Sudikno Martokusumo, hal. 150

⁵⁹ Anshoruddin, *Op,cit*, hlm 40

akan kebenaran bantahannya tersebut, karena B di ketika itu membantah hak orang lain atasnya.

Mungkin juga B dimuka sidang mengatakan bahwa utang tersebut betul ada tetapi sudah dibayarkannya, hanya saja tidak memakai tanda pembayaran/kuitansi dan kuitansi utang dahulunya tidak dimintanya kembali dari A. Dalam hal ini kepada B dibebankan oleh hakim untuk membuktikan peristiwa pembayaran tersebut.

Dari gambaran diatas kelihatanlah bahwa beban pembuktian sewaktu kepada penggugat A dan sewaktu kepada penggugat B karena asas pembuktian mengatakan demikian. Sehubungan dengan itu, menerjemahkan hadis Rasulullah SAW tentang asas pembuktian di bawah ini, tidak bisa dikatakan “bukti dibebankan kepada penggugat”.

Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW telah bersabda :

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه⁶⁰

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda: sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa saja yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah itu dihadapkan kepada tergugat.

Ilustrasi asas pembuktian dalam hadis di atas dapat digambarkan sebagai berikut : C (Istri Penggugat) menggugat D (suami=tergugat) afar D membayar utang mas kawin 50 gram emas yang dahulunya sewaktu akad nikah, mas kawin utang. Kepada C dibebankan oleh hakim untuk membuktikan bahwa D telah berutang mas kawin 50 gram emas dan

⁶⁰ Muslim, *Shahih Muslim* tt, Ma'arif, Bandung, hlm 59.

belum dibayar oleh D kepada C. Jika D mengatakan sudah membayarnya maka kepada D dibebankan oleh hakim untuk membuktikan bahwa ia telah membayarnya. Jika C tidak mampu membuktikan maka gugatan C ditolak, tetapi jika C mengucapkan sumpah (negative) bahwa ia belum pernah menerima pembayaran mas kawin tersebut dari D dan D tidak ada bukti bahwa ia sudah membayarnya kepada C maka gugatan C masih dapat dikabulkan. Namun, jika D mengucapkan sumpah pula bahwa ia telah membayarnya kepada C maka sumpah negative C tadi tidak mempunyai arti sebab pada keadaan terakhir ini sama dengan C tidak mempunyai bukti (buktinya hanya sumpah dan sumpahnya itu sudah dimusnahkan oleh sumpah D). Jika D mengucapkan sumpah telah membayarnya kepada C sedangkan C tidak ada bukti dan tidak pula bersumpah, tentulah bertambah kuat dasar untuk menolak gugatan C.

Menurut asas HIR/RBg/BW seperti telah disebutkan terdahulu, walaupun C mengucapkan sumpah negative, jika tidak didukung oleh alat bukti lain, maka gugatan C tetaplah ditolak sebab sumpah negative (pengingkaran) tidak dianggap sebagai alat bukti, kecuali sebagai sumpah pemutus yang diminta oleh pihak lawannya.⁶¹

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, dalam *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 110 mengatakan bahwa membuktikan sesuatu yang “negative” pada umumnya tidak mungkin (*negativa non sunt probanda*) atau menurut George White Cross Paton, BCL., dalam bukunya *A Textbook of Jurisprudence*, yang dikutip oleh Sudikno dalam bukunya tersebut diatas, dikatakan “*should not be forced on a person without very strong reasons*” (tidak bisa dibebankan hakim kepada pihak-pihak kecuali karena alasan yang sangat kuat sekali).

D. Sistem Pembuktian

Sistem (dari bahasa Inggris, System) artinya suatu rangkaian prosedur yang telah merupakan suatu kebulatan (kesatuan) untuk melaksanakan suatu fungsi.⁶² Jadi pengertiannya sama sekali lain dengan sistem (dari bahasa Belanda, sistem) yang artinya cara.

Sebagaimana sudah dimaklumi bahwa sistem hukum acara perdata menurut HIR/RBg adalah mendasarkan kepada kebenaran formal, artinya hakim akan memeriksa dan mengadili perkara perdata terikat mutlak kepada cara-cara tertentu yang telah diatur dalam HIR/RBg. Karena itulah sistem pembuktiannya juga mendasarkan pada kebenaran formal itu.

Sistem ini sudah lama ditinggalkan karena keperluan hukum dan praktek penyelenggaraan peradilan, sehingga di pakailah Hukum Acara Perdata yang bukan hanya terdapat di dalam HIR/RBg tetapi juga didapat dari BW, dari Rsv (*Reglement op de Rechtsvordering*), dari kebiasaan-kebiasaan praktik penyelenggaraan peradilan, termasuk dari surat-surat edaran dan petunjuk dari Mahkamah Agung.

Selain dari itu, aliran kebenaran formal juga sudah beralih kepada kebenaran material, artinya walaupun alat bukti secara formal telah mencukupi, hakim tidak boleh memutus kalau ia tidak yakin bahwa hal itu telah terbukti benar secara material. Aliran yang disebutkan terakhir ini dahulunya dianut dalam Hukum Acara Pidana saja.

⁶² The Liang Gie, et.al., *Ensiklopedi Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1981, halaman 328-329.

Sehubungan dengan itu, di muka Peradilan Agama nanti, ada suatu hal yang perlu diingat, yaitu sekalipun secara formal menurut HIR/Rbg dan lain sebagainya itu sudah dianggap cukup secara formal terbukti, hakim tidak boleh memutus kalau ia tidak yakin benar secara material menurut hukum islam.

Sudikno Mertokusumo dalam soal penilaian pembuktian mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Berhubungan hakim dalam menilai pembuktian dapat bertindak bebas atau diikat oleh undang-undang maka tentang hal tersebut timbul tiga teori.

- a. Teori pembuktian bebas, yaitu tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian diserahkan kepadanya.
- b. Teori pembuktian negatif, yaitu harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Jadi hakim dilarang menilai lain dengan pengecualian, seperti yang ditemui dalam pasal 169 HIR/306 Rbg/1905 BW.
- c. Teori pembuktian positif, yaitu adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, tidak menilai lain selain menurut ketentuan tersebut secara mutlak, seperti ditemui dalam pasal 165 HIR/285 RBg/1870 BW.

Menurut Sudikno, pendapat umum menghendaki teori pembuktian bebas seperti tersebut di butir a di atas.⁶³

E. Macam-macam Alat Bukti

Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dimuka pengadilan.

Suatu persengketaan atau perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus oleh hakim tetapi menolak gugatan karena tidak terbukti.

Alat bukti artinya alat untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu, sehingga dengan berpegang kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa diantara para pihak.

1. Alat bukti tulisan

Alat bukti tulisan atau surat diatur dalam Pasal 138, 165 dan 167 HIR/164, 285 dan 305 RBg/Stb. 1867 No. 29 dan Pasal 1867 sampai 1867 sampai dengan 1894 BW.

Dalam hukum islam bukti tulisan adalah merupakan salah satu bukti selain pengakuan dan saksi, bukti tulisan merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti pengadilan dalam menetapkan hak dan membantah suatu hak.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*, hlm 108-109

⁶⁴ Anshoruddin, *Op,cit*, hlm 64.

Alat bukti tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu.

Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tapi tidak bisa dimengerti, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tulisan.⁶⁵

Alat bukti tulisan/surat merupakan alat bukti pertama dan utama. Dikatakan pertama oleh karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya sedangkan dikatakan utama oleh karena dalam hukum perdata yang dicari ialah kebenaran formal maka alat bukti surat memang sengaja memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian utama.⁶⁶

Alat bukti terbagi atas dua macam yaitu akta dan tulisan-tulisan lain bukan akta.

Yang dimaksud dengan akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Dengan demikian maka unsur-unsur yang penting untuk digolongkan dalam pengertian akta adalah kesengajaan untuk membuatnya sebagai bukti tulisan tersebut. Yang dimaksud dengan penandatanganan ialah membubuhkan nama si penanda-tangan, sehingga membubuhkan paraf (singkatan tanda tangan) belum cukup. Nama itu

⁶⁵ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti: Bandung. 2000. Hlm. 83

⁶⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1999. hlm 160.

harus ditulis tangan oleh si penanda-tangan sendiri atas kehendaknya sendiri.⁶⁷ Tanda tangan dengan nama orang lain tidak sah atau batal.

Dipersamakan dengan tanda-tangan pada suatu akta dibawah tangan ialah sidik jari (cap jempol jari) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk (Stb. 1867 No. 29 Pasal 1, 286 RBg). Tanda tangan juga disamakan dengan stempel atau cap tanda-tangan asal dibubuhkan oleh yang berwenang dan diberi wewenang.⁶⁸

Akta dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (*acte ambteljik*) dan atau akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang menurut ketentuan undang-undang yang sering disebut dengan akta partai (*acte partij*).

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat hukum.

Namun ada beberapa tulisan yang bukan akta yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai alat bukti yang mengikat artinya harus dipercaya oleh hakim, seperti yang disebut dalam pasal 1881 ayat 1 sub 1 dan 2 serta pasal 1883 BW.⁶⁹

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, cet, II, 1979, hlm. 106.

⁶⁸ *Ibid*, hlm, 107.

⁶⁹ H. Riduan Syahrani, *Op,cit*, hlm 90

2. Alat bukti saksi

Alat bukti saksi diatur dalam pasal 139 sampai 152, 168 sampai 172 HIR/165 sampai dengan 179, 309 RBg/ 1895, 1902 sampai dengan 1908 BW.

Pada dasarnya semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum dapat menjadi saksi dan ia wajib memberi kesaksian bilamana diminta. Undang-undang memang tidak mengatur syarat-syarat seseorang untuk menjadi saksi. Akan tetapi undang-undang menghendaki agar seorang saksi harus sudah berusia 15 tahun dan sehat akal pikirannya. Pasal 145 HIR/172 RBg/1912 BW melarang hakim untuk menerima orang yang belum berusia 15 tahun dan tidak sehat akal pikirannya buat menjadi saksi.⁷⁰

Kesaksian dalam hukum acara perdata islam dikenal sebutan as *syahadah*, menurut bahasa antara lain artinya:

1. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti.
2. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.
3. Mengetahui secara pasti, mengalami dan melihatnya. Seperti perkataan, saya menyaksikan sesuatu artinya saya mengalami serta melihat sendiri sesuatu ini maka saya sebagai saksi.⁷¹

Keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah tentang peristiwa atau sesuatu yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 93.

⁷¹ Anshoruddin , *Op,cit*, hlm 73.

Lagi pula setiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya dan bagaimana sehingga mengetahui peristiwa atau sesuatu yang diterangkannya. Pendapat atau dugaan yang diperoleh karena berpikir bukanlah merupakan kesaksian (pasal 171 ayat 2 HIR/308 ayat 2 RBg/1907 BW). Demikian juga kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut *testimonium de auditu* bukan merupakan alat-alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (MA.tgl. 15-31972 No. 547 K/Sip/1971 ; tgl. 5-51971 No. 803 K/Sip/1970). Tetapi dalam putusan tanggal 11 November 1959 No. 308 K/Sip/ 1959 Mahkamah Agung menyatakan, meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang.⁷²

3. Alat bukti persangkaan

Persangkaan dalam Pasal 164 HIR/ 284 RBg/ 1866 BW dikatakan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata. Persangkaan diatur di dalam pasala 173 HIR/310 RBg/1915= 1922 BW.

Yang dimaksud dengan persangkaan adalah kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang dikenal atau dianggap terbukti, dengan mana diketahui adanya suatu yang tidak dikenal. Bilamana yang menarik kesimpulan tersebut undang-undang, maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan undang-undang. Sedangkan bilamana hakim yang menarik kesimpulan itu hakim, maka dinamakan persangkaan hakim.

⁷² Riduan Syahrani, *Op,cit*, hlm 95.

Oleh karena itu persangkaan hanyalah merupakan suatu kesimpulan maka sementara ahli berpendapat bahwa persangkaan sesungguhnya bukan alat bukti.⁷³

Di dalam alat bukti persangkaan ini, suatu peristiwa dibuktikan secara tidak langsung, artinya melalui atau dengan perantara pembuktian peristiwa-peristiwa lain, sedangkan bukti tulisan atau kesaksian lazimnya dilakukan pembuktian secara langsung artinya tidak dengan perantara alat-alat bukti lain.

Contoh persangkaan hakim adalah dalam suatu hal perkara gugatan perceraian yang didasarkan perzinaan. Pembuktian dalam perzinaan ini adalah sukar sekali, kalau tidak dapat dikaitkan tidak mungkin untuk mendapatkan saksi-saksi yang telah melihat sendiri perbuatan zina itu. Untuk membuktikan peristiwa zina itu perlu sekali hakim menggunakan persangkaan-persangkaan. Dalam yurisprudensi yang sudah dikenal dikatakan, jika dapat dibuktikan bahwa dua orang laki-laki dan perempuan yang dituduh melakukan perzinaan itu telah bersama-sama menginap dalam satu kamar dimana hanya ada satu tempat tidur, maka dipersangkakan bahwa mereka benar-benar melakukan.⁷⁴

4. Alat bukti pengakuan

Alat bukti pengakuan diatur dalam pasal-pasal 174, 175 dan 176 HIR/311,312 dan 313 RBg/1923-1928.

⁷³ Riduan Syahrani, *Op,cit*, hlm 98.

⁷⁴ Anshoruddin , *Op,cit*, hlm 93.

Dalam hukum acara perdata pengakuan diartikan sebagai suatu pernyataan akan kebenaran oleh salah satu pihak yang bersengketa, tentang apa yang dikemukakan oleh lawannya. Pengakuan itu meliputi pernyataan akan kebenaran dari tuntutan hubungan hukum dan peristiwa.⁷⁵

Pengakuan dapat dibagi menjadi dua macam pengakuan yaitu pengakuan yang dilakukan di depan sidang pengadilan dan pengakuan yang dilakukan diluar sidang pengadilan.

Pengakuan di depan sidang pengadilan menurut pasal 174 HIR/311 RBg/ 1925 merupakan bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang telah mendapatkan khusus untuk itu.

Pengakuan yang dilakukan di luar sidang pengadilan, menurut ketentuan dalam pasal 175 HIR/312 RBg/1927, 1928 BW tidak merupakan bukti yang mengikat tetapi bukti bebas. Apabila pengakuan diluar sidang pengadilan secara tertulis, maka tulisan yang memuat pengakuan tersebut dapat digolongkan sebagai bukti tulisan bukan akta yang juga mempunyai kekuatan bebas.⁷⁶

Menurut R Subekti, sebenarnya tidak tepat untuk menamakan pengakuan suatu alat bukti, karena justru apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak lain, maka pihak yang mengajukan dalil-dalil itu tidak usah membuktikannya. Dengan demikian dalil-dalil tadi, pihak yang

⁷⁵ Anshoruddin , *Op,cit*, hlm 96

⁷⁶ Riduan Syahrani, *Op,cit*, hlm 104

mengajukan dalil-dalil itu dibebaskan dari pembuktian. Pembuktian hanya perlu diadakan terhadap dalil yang dikemukakan itu diakui dapat dikatakan tidak ada perselisihan.⁷⁷

5. Alat bukti sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam pasal-pasal 155 sampai dengan 158 dan 177 HIR/182 sampai dengan 185 dan 314 RBg/1929 sampai 1945 BW.

Menurut uraian Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada saat memberi janji atau keterangan dengan mengingatkan akan sifat maha kuasa dari pada tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan yang tidak benar maka akan mendapatkan hukuman dari-Nya. Jadi sumpah adalah tindakan religius yang digunakan dalam pengadilan dalam proses pembuktian⁷⁸

Dalam pemeriksaan perkara perdata, sumpah diucapkan oleh salah satu pihak yang berperkara pada waktu memberi keterangan mengenai perkaranya. Oleh sebab itu menurut Wirjono Prodjodikoro sumpah bukanlah sebagai alat bukti. Sedangkan sebetulnya yang menjadi alat bukti adalah keterangan salah satu pihak yang berperkara yang dikuatkan dengan sumpah.⁷⁹

Dalam hukum acara perdata ada dua macam sumpah yaitu sumpah penambah (*supplitoir*) dan sumpah pemutus (*decisoir*).

⁷⁷ Anshoruddin, *Op,cit*, hlm 97.

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1993, hal 147

⁷⁹ Dikutip dari buku Anshoruddin , hlm 104.

Sumpah Supletoir Sumpah supletoir adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar pembuktiannya.

Sumpah *supplitoir* sesuai pasal 155 HIR / 182 RBG/yaitu :

- a. Jika kebenaran gugatan atau jawaban atas tidak cukup terang, tetapi ada juga sedikit keterangan, dan sama sekali tidak ada Jalan untuk dapat menguatkannya dengan alat bukti lain, maka karena Jabatannya pengadilan dapat menyuruh salah satu pihak bersumpah di hadapan hakim, baik untuk mencapai putusan dalam perkara itu bergantung kepada sumpah itu, maupun untuk menentukan dengan sumpah itu jumlah uang yang akan di kabulkan.
- b. Dalam hal yang kemudian itu harus pengadilan menentukan jumlah uang, yang sehingga itulah boleh dipercaya Penggugat karena sumpahnya.

Dari bunyi ayat 1 tersebut terlihat bahwa dalam sumpah penambah terlebih dahulu harus ada bukti akan tetapi bukti tersebut belum lengkap, belum sempurna dan karenanya perlu ditambahkan dengan bukti yang lain. Sedangkan untuk mendapatkan bukti yang lain sudah tidak memungkinkan lagi, dengan kata lain bukti yang sudah ada dan belum cukup tidak dapat ditambah dengan bukti lain.

Sumpah *Decissoir* adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya untuk menggantungkan pemutusan perkara kepadanya.

Sumpah *Decissoir* sesuai dengan pasal 156 HIR/183RBG/, yaitu :

- a. Walaupun tidak ada suatu keterangan untuk menguatkan gugatan atau jawaban atas gugatan itu, maka salah satu pihak dapat meminta, supaya pihak yang lain bersumpah, di hadapan hakim untuk mencapai putusan dalam perkara itu bergantung kepada sumpah itu asal perbuatan yang dilakukan oleh pihak itu sendiri, yang kepada sumpahnya itu akan bergantung putusan itu.
- b. Kalau perbuatan itu suatu perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pihak yang tidak mau disuruh mengangkat sumpah dapat menolak sumpah itu kepada lawannya.
- c. Barang siapa disuruh bersumpah, tetapi tidak mau bersumpah sendiri atau menolak sumpah itu kepada lawannya, ataupun barang siapa menyuruh bersumpah tetapi sumpah itu dipulangkan kepadanya, dan tidak mau bersumpah maka ia harus dikalahkan.

Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam segala persengketaan yang berupa apa saja, termasuk dalam hal-hal dimana para pihak tidak mampu mengadakan suatu perdamaian atau hal-hal dimana pengakuan mereka tidak diakui. Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam setiap tingkatan perkaranya, bahkan sampai tidak ada bukti sama sekali.

Adapun mengenai sumpah penaksiran Sumpah *Aestimatoir*/Penaksir diatur dalam Pasal 155 HIR/ 1940 KUHPerdara. Menurut ketentuan pasal itu, sumpah penaksir yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Sebelum diberikan beban sumpah penaksiran, penggugat pun harus telah dapat membuktikan bahwa ia mempunyai hak atas ganti kerugian dari sengketa yang dituntut.⁸⁰

⁸⁰ Anshoruddin, hlm 106